



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 1317 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, peraturan Komisi Pemilihan Umum, dan Keputusan KPU;
- b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 4);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 5);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian TPP Parhupmas,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 1317 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KAMPANYE BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan;
4. KPU Provinsi adalah Lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan;
5. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai

penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai Pemilihan;

6. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan;
7. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan, termasuk panitia pengawas Pemilihan Aceh;
8. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan, termasuk panitia pengawas kabupaten/kota di Provinsi Aceh;
9. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
10. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah calon Bupati dan calon Wakil Bupati;

12. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Boyolali;
13. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, Lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan Masyarakat;
15. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi;
16. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas;
17. Media dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi;
18. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan;
19. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PELAKSANAAN DAN MATERI KAMPANYE

A. Pelaksanaan Kampanye

- a. Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
- b. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan.
- c. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.
- d. Selain Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kampanye dapat dilaksanakan oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan tim Kampanye.
- e. Kampanye sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf d diikuti oleh peserta Kampanye.
- f. Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf e terdiri atas anggota masyarakat.
- g. Anggota masyarakat yang dilarang mengikuti kegiatan politik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dikecualikan menjadi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Dalam melaksanakan Kampanye Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pasangan Calon perseorangan, membentuk tim Kampanye dan menunjuk petugas penghubung Pasangan Calon.
- i. Pembentukan tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf h dilaksanakan dengan ketentuan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati membentuk tim Kampanye tingkat kabupaten dan dapat membentuk tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain.
- j. Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf h didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Boyolali.
- k. Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf j ditembuskan kepada:
 - 1) Bawaslu Kabupaten Boyolali; dan
 - 2) Kepolisian Resor Boyolali.

- l. Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf j menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- m. Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf j dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
- n. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan nama tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf j pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Boyolali.
- o. Pasangan Calon dapat melakukan penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf j selama masa Kampanye.
- p. Penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf o menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- q. Penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf o disampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali.
- r. Penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf o ditembuskan kepada:
 - 1) Bawaslu Kabupaten Boyolali; dan
 - 2) Kepolisian Resor Boyolali.
- s. Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf h bertugas menyusun seluruh kegiatan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan Kampanye.
- t. Petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf h bertugas:
 - 1) menghubungkan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Boyolali; dan
 - 2) menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat
 - 3) Kepolisian Resor Boyolali mengenai pelaksanaan Kampanye.

- u. Dalam melaksanakan Kampanye:
 - 1) Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu bersama tim Kampanye; dan
 - 2) Pasangan Calon perseorangan bersama tim Kampanye, dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan Kampanye.
 - 3) Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mencakup organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya.
- v. Selain dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf c dan huruf d, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
 - 1) pihak lain; dan/atau
 - 2) relawan.
- w. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf v angka 1 merupakan orang atau organisasi berbadan hukum yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
- x. Relawan sebagaimana dimaksud pada huruf v angka 1 merupakan kelompok yang melakukan kegiatan untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
- y. Pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada huruf v didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Boyolali.
- z. Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada huruf v ditembuskan kepada:
 - 1) Bawaslu Kabupaten Boyolali; dan
 - 2) Kepolisian Resor Boyolali.
- aa. Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada huruf z menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- bb. Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada huruf z dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

B. Materi Kampanye

1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Boyolali.
2. Selain materi Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 Pasangan Calon menyampaikan program Pasangan Calon.
3. Pasangan Calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
5. Visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 menjadi dokumen resmi Pemerintah Daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Boyolali.
6. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud dalam angka 5 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Boyolali dalam rangka pendidikan politik.
7. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 1, harus :
 - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
 - e. menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat.
 - f. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 1, disampaikan dengan cara :
 - 1) menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum;
 - 2) tidak mengganggu ketertiban umum;
 - 3) memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;
 - 4) tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain;
 - 5) tidak bersifat provokatif; dan

- 6) menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta Pemilihan dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

BAB III

METODE KAMPANYE

A. Metode Kampanye

1. Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga;
 - f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c sampai dengan huruf f difasilitasi oleh KPU Kabupaten Boyolali yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.
4. Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dan huruf e dapat didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.

BAB IV

METODE KAMPANYE

YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN BOYOLALI

A. Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon

1. Peserta debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diikuti oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati
2. KPU Kabupaten Boyolali memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf A.
3. Pasangan Calon yang mengikuti debat tidak boleh mendelegasikan ke orang lain dan harus hadir dalam debat tersebut.
4. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat.
5. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali sebelum pelaksanaan debat.
6. Dalam hal terdapat alasan ketidakhadiran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) KPU Kabupaten Boyolali berwenang menetapkan kebijakan lain untuk memenuhi pelaksanaan debat publik atau debat terbuka.
7. Dalam hal Pasangan Calon secara sah menolak mengikuti debat, KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan bahwa Pasangan Calon dimaksud menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Boyolali.
8. Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di Kabupaten Boyolali.
9. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf A, disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik.
10. Selain disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud pada angka 9, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dapat disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Swasta yang memiliki izin penyiaran.

11. Dalam menetapkan Lembaga Penyiaran yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf 10, KPU Kabupaten Boyolali dapat berkoordinasi dengan lembaga independen yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang penyiaran di daerah.
12. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf A diutamakan untuk Lembaga Penyiaran lokal.
13. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf A dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
14. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
15. Selain materi debat sebagaimana dimaksud pada angka 14 materi debat Pasangan Calon mengacu pada materi Kampanye dan program Pasangan Calon.
16. KPU Kabupaten Boyolali dapat mengundang partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon.
17. KPU Kabupaten Boyolali memberikan akses bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 16.
18. Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
 1. Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon bertujuan untuk :
 - a. menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada masyarakat;
 - b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya; dan
 - c. menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam Kampanye debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

2. Persiapan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
 - a. KPU Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) desain acara;
 - 2) tata tertib;
 - 3) tema;
 - 4) peserta;
 - 5) jadwal dan tempat penyelenggaraan;
 - 6) moderator;
 - 7) panelis;
 - 8) undangan; dan
 - 9) penyiaran.
 - b. KPU Kabupaten Boyolali melakukan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dan menyosialisasikan hal-hal yang dianggap penting, antara lain :
 1. desain acara;
 2. undangan;
 3. keamanan; dan
 4. tata tertib selama acara berlangsung
 - c. KPU Kabupaten Boyolali menetapkan stasiun televisi dan/atau radio yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali.
 - d. KPU Kabupaten Boyolali melakukan koordinasi dengan :
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
 - 2) stasiun televisi dan/atau radio penyelenggara acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
 - e. Keputusan KPU Kabupaten Boyolali dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan :
 - 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh masyarakat.

- f. Tim perumus sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertugas:
- 1) membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 2) membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 3) mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 4) memberikan rekomendasi panelis;
 - 5) melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 6) melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh Keputusan KPU Kabupaten Boyolali.
- g. Moderator
- 1) Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dipilih oleh KPU Kabupaten Boyolali setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing tim Kampanye Pasangan Calon.
 - 2) Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut :
 1. berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
 2. mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
 3. bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau tim Kampanye Pasangan Calon;
 4. mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
 5. memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan Pemilihan.
 - 3) Moderator memberikan kesempatan yang sama untuk masing-masing Pasangan Calon, baik dari sisi waktu maupun bobot pertanyaan.
 - 4) Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan terhadap penyampaian dan materi dari masing-masing Pasangan Calon pada saat dan setelah pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

h. Panelis

- 1) Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan:
 1. profesional;
 2. akademisi; dan/atau
 3. tokoh masyarakat.
- 2) Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 1. mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
 2. bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.
3. Tim perumus sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f, moderator sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g, dan panelis sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf h wajib menandatangani pakta integritas yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali.

19. Desain Acara

- a. Model debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam format kandidat-moderator.
- b. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan pendalaman materi dipandu oleh moderator.
- c. Durasi debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon paling lama 180 (seratus delapan puluh) menit, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) menit untuk segmen debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan.
- d. Iklan yang disiarkan dalam pelaksanaan debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon adalah iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali.
- e. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1
Babak/Segmen dan Sesi
Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan
2.	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh

No	Babak/Segmen	Sesi
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh
4.	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan
5.	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan
6.	Keenam	Penutup

20. Tema

- a. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon secara umum merujuk pada visi, misi, dan program rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi atau rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten.
- b. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencerminkan upaya dalam rangka :
 - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) memajukan daerah;
 - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
 - 5) menyeraskan pelaksanaan Pembangunan daerah Kabupaten dan provinsi dengan nasional; dan
 - 6) Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
- c. KPU Kabupaten Boyolali menetapkan tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berkoordinasi dengan:
 1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 2. Pasangan Calon; dan/atau
 3. Tim Kampanye.

21. Jadwal dan Tempat Penyelenggaraan

- a. KPU Kabupaten Boyolali memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon adalah 1 (satu) kali.
- b. Jadwal dan tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon disusun setelah berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.

- c. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diutamakan diselenggarakan di wilayah Kabupaten Boyolali.
 - d. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan di dalam studio televisi pemerintah, studio televisi swasta atau di tempat lainnya yang memadai untuk :
 - a. Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon;
 - b. tamu undangan lainnya;
 - c. panggung debat; dan
 - d. kru stasiun televisi penyelenggara.
 - e. Tempat acara sebagaimana dimaksud pada huruf d harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.
22. Pihak yang Diundang
- a. Pihak yang dapat diundang dalam debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali antara lain :
 - 1. Bawaslu Kabupaten Boyolali;
 - 2. unsur pemerintah;
 - 3. unsur masyarakat;
 - 4. unsur akademisi;
 - 5. unsur profesional;
 - 6. kelompok disabilitas;
 - 7. pers/media liputan;
 - 8. kru media penyelenggara penyiaran; dan
 - 9. tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing-masing Pasangan Calon.
 - b. Selain pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Kabupaten Boyolali dapat mengundang pihak lain yang berkaitan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
 - c. Jumlah pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b mempertimbangkan kapasitas tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
 - d. Pihak yang dapat diundang debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus mematuhi tata tertib pada saat acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berlangsung.

23. Tata Tertib

Selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, peserta debat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pihak yang diundang sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilarang :

- a. membawa atribut Kampanye Pasangan Calon;
- b. meneriakkan yel-yel/slogan pada saat debat berlangsung;
- c. membuat kegaduhan; dan
- d. melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain

24. Penyiaran

- a. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan secara langsung, dan dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
- b. KPU Kabupaten Boyolali dapat mengundang stasiun televisi dan radio yang ingin berpartisipasi dalam menayangkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- c. Stasiun televisi penyelenggara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus menayangkan iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh Keputusan KPU Kabupaten Boyolali dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan.
- d. Stasiun televisi penyelenggara harus menyediakan clean feed (tayangan bersih dari station ID atau logo stasiun televisi penyelenggara) sebagai materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada Masyarakat.
- e. Stasiun televisi penyelenggara harus menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar maupun penayangannya, sehingga tidak ada satu Pasangan Calon yang dirugikan atau diuntungkan, dan tidak ada Pasangan Calon yang lebih dominan.
- f. Stasiun televisi yang tidak ditunjuk sebagai penyelenggara, dihimbau untuk dapat melakukan siaran tunda.
- g. Stasiun televisi atau stasiun radio yang menyelenggarakan siaran ulang atau siaran tunda dilarang mengurangi durasi siaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon atau menayangkan bagian-bagian tertentu dari siaran debat yang dapat menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu.

- h. Dalam hal penyebaran penyiaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, Keputusan KPU Kabupaten Boyolali dapat menyiarkan melalui Media Sosial atau Media Daring.

B. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye

a. Jumlah Bahan Kampanye

Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Boyolali dicetak secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon.

b. Jenis Bahan Kampanye yang dicetak, meliputi:

- 1) selebaran;
- 2) brosur;
- 3) pamflet; dan/atau
- 4) poster.

c. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dicetak untuk seluruh jenis bahan kampanye atau sesuai dengan kebijakan KPU Kabupaten Boyolali.

d. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

e. Spesifikasi

Spesifikasi terhadap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditentukan oleh KPU Kabupaten Boyolali

2. Desain Bahan Kampanye

a. Desain bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Boyolali.

b. Desain pada bahan Kampanye dapat memuat :

- 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
- 2) visi misi dan program Pasangan Calon;
- 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
- 4) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain bahan Kampanye kepada KPU Kabupaten Boyolali melalui

petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.

- d. KPU Kabupaten Boyolali menuangkan berita acara penerimaan desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memberikan tanda terima penyampaian desain bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran IV Keputusan KPU Kabupaten Boyolali kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Keputusan KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan pengembalian desain bahan Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran IV Keputusan KPU Kabupaten Boyolali kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- f. KPU Kabupaten Boyolali berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain bahan Kampanye yang akan dicetak.
- g. Desain bahan Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
 - 1) setiap Pasangan Calon; atau
 - 2) seluruh Pasangan Calon
3. Fasilitasi pencetakan bahan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
4. KPU Kabupaten Boyolali menyerahkan bahan Kampanye yang telah dicetak kepada petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda terima bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Keputusan KPU Kabupaten Boyolali kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

5. KPU Kabupaten Boyolali dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi bahan Kampanye.

C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

2. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye

- a. Jumlah, dan jenis alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Boyolali, meliputi :
 - 1) Baliho, sebanyak 5 (lima) buah di Tingkat Kabupaten;
 - 2) Spanduk, sebanyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; dan/atau
 - 3) Umbul-umbul, sebanyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan.
- b. Untuk selain reklame dengan jenis Baliho, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memasang papan reklame elektronik (Videotron) atau papan reklame (Billboard)

1. Desain Alat Peraga Kampanye

- a. Desain Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Boyolali.
- b. Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye dapat memuat:
 - 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - 2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 4) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain alat peraga Kampanye kepada KPU Kabupaten Boyolali melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- d. KPU Kabupaten Boyolali menuangkan berita acara penerimaan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memberikan tanda terima penyampaian desain alat peraga Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VI Keputusan

KPU Kabupaten Boyolali kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

- e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan pengembalian desain alat peraga Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VI Keputusan KPU Kabupaten Boyolali kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- f. KPU Kabupaten Boyolali berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak.
- g. Desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
 - 1) setiap Pasangan Calon; atau
 - 2) seluruh Pasangan Calon.
2. Fasilitasi pencetakan alat peraga Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
3. KPU Kabupaten Boyolali memfasilitasi alat peraga Kampanye yang meliputi:
 - a. pencetakan alat peraga Kampanye;
 - b. pemasangan alat peraga Kampanye; dan
 - c. pemeliharaan serta pembersihan alat peraga Kampanye, yang dilakukan oleh pihak lain dalam perikatan kontrak dengan KPU Kabupaten Boyolali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
4. KPU Kabupaten Boyolali dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi alat peraga Kampanye.

D. Iklan Kampanye di Media Massa

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Iklan Kampanye di Media Massa

a. Jumlah, dan Jenis Iklan Kampanye yang Difasilitasi

Iklan Kampanye di media massa yang difasilitasi KPU Kabupaten Boyolali untuk setiap Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:

- 1) fasilitasi penayangan di media massa cetak paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
- 2) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh detik) untuk setiap stasiun televisi; dan
- 3) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh detik) untuk setiap stasiun radio.

b. Spesifikasi

Spesifikasi iklan Kampanye di media massa sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh 1 (satu) kali untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.

2. Materi Iklan Kampanye

a. Materi iklan Kampanye di media massa dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Boyolali.

b. Materi iklan Kampanye Pemilu dapat memuat:

- 1) nama Pasangan Calon;
- 2) nomor urut;
- 3) visi, misi, dan program;
- 4) foto Pasangan Calon; dan/atau
- 5) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul.

c. Materi iklan Kampanye Pemilu dapat berupa:

- 1) tulisan;
- 2) suara;
- 3) gambar; dan/atau
- 4) gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.

- d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan Kampanye kepada KPU Kabupaten Boyolali melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa.
 - e. KPU Kabupaten Boyolali menuangkan berita acara penerimaan materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan memberikan tanda terima penyampaian materi iklan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Keputusan KPU Kabupaten Boyolali kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - f. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan pengembalian materi iklan Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Keputusan KPU Kabupaten Boyolali kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - g. Fasilitasi iklan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
3. Penayangan Iklan Kampanye
- a. KPU Kabupaten Boyolali menayangkan materi iklan Kampanye yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e.
 - b. KPU Kabupaten Boyolali berkoordinasi terkait penayangan iklan Kampanye setiap Pasangan Calon dengan media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran.

BAB V

METODE KAMPANYE YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
DAN/ATAU PASANGAN CALON

A. Pertemuan Terbatas

1. Pertemuan terbatas dapat dilaksanakan:
 - a. dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau
 - b. melalui Media Daring.
2. Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten.
3. Undangan kepada peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai Hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi, serta petugas penghubung
4. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali dan Bawaslu Kabupaten Boyolali.
5. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 4 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
7. Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.

8. Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
9. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan terbatas maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

B. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

1. Pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan:
 - a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
 - b. di luar ruangan; dan/atau
 - c. melalui Media Daring.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan
 - b. peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.
4. Pertemuan melalui Media Daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
5. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali dan Bawaslu Boyolali.
6. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.

8. Petugas penghubung pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.
9. Peserta Kampanye pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
10. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

C. Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
 - a. Ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Boyolali;
 - b. Pencetakan Bahan Kampanye tambahan memedomani Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang penetapan spesifikasi dan jumlah bahan Kampanye.
2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Boyolali, meliputi:
 - a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung;

- i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
 - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (2), harus memiliki nilai :
- a. paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
 - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
 - c. harga yang wajar.

D. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
 - a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Boyolali untuk pemilihan bupati dan wakil bupati;
 - b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Boyolali; dan
 - c. memedomani Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang penetapan spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye.
2. Pembersihan alat peraga Kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.
3. Dalam hal alat peraga Kampanye belum dibersihkan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye yang bersangkutan.

E. Kegiatan Lain

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain berupa:

1. Rapat Umum

- a. Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
- b. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.
- c. Pelaksanaan rapat umum harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
- d. Rapat umum berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali untuk pemilihan bupati dan wakil bupati
- e. KPU Kabupaten Boyolali menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.
- f. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali dan Bawaslu Boyolali.
- g. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf f mencakup informasi:
 - 1) bentuk kegiatan;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) tempat dan waktu;
 - 4) nama pembicara dan tema materi;
 - 5) jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
 - 6) penanggung jawab.
- i. Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang alat peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Keputusan KPU Kabupaten Boyolali ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
- j. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pada rapat umum maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

2. Kampanye melalui Media Sosial

- a. Kampanye melalui Media Sosial dilakukan selama masa Kampanye.
- b. Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.
- c. Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b didaftarkan kepada KPU Kabupaten Boyolali.
- d. Pendaftaran akun media sosial menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan KPU Kabupaten Boyolali.
- e. Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf c ditembuskan kepada:
 - 1) Bawaslu Kabupaten Boyolali; dan
 - 2) Kepolisian Resor Boyolali.
- f. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.

3. Kampanye melalui Media Daring

- a. Kampanye melalui Media Daring dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
 - c. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kegiatan Kampanye di Media Sosial dan Media Daring sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait informasi dan transaksi elektronik.
5. Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dikoordinasikan kepada KPU Kabupaten Boyolali.

6. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye kegiatan lain maka harus dalam bentuk bentuk kegiatan perlombaan.

BAB VI

PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT

1. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberitaan dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye kepada masyarakat.
3. Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib mematuhi kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan Media Daring, pedoman perilaku penyiaran, dan standar program siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon selama masa tenang.
5. KPU Kabupaten Boyolali dapat berkoordinasi dengan Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye.
6. KPU Kabupaten Boyolali berkoordinasi dengan Lembaga Penyiaran komunitas untuk dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
7. KPU Kabupaten Boyolali dapat berkoordinasi dengan media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring yang menyediakan rubrik khusus pemberitaan kegiatan Kampanye untuk berlaku adil dan berimbang.
8. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh Lembaga Penyiaran dalam bentuk:
 - a. siaran monolog;
 - b. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
 - c. jajak pendapat.
9. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran, dan peraturan perundang-undangan.

10. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimile.
11. Pengawasan terhadap media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran yang melakukan pemberitaan dan penyiaran dilaksanakan oleh lembaga terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
12. Media massa cetak dan media massa elektronik yang menayangkan iklan dalam bentuk layanan masyarakat harus mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Media massa elektronik dapat menyiarkan iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan.
14. Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 13 dapat diproduksi sendiri oleh media massa elektronik.
15. Jumlah waktu tayang iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 13 tidak termasuk jumlah tayangan iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Boyolali.

BAB VII

KAMPANYE OLEH PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT DAERAH

1. Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:
 - a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
2. Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan oleh:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur.
 - b. gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati; dan
 - c. pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
4. Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Boyolali.

BAB VIII

PERAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH,
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM KAMPANYE

KPU Kabupaten Boyolali berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, perangkatdesa atau sebutan lain/kelurahan, Kepolisian Resor Boyolali, dan Kodim 0724 Boyolali untuk memberikan:

1. kesempatan yang sama kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye; dan
2. perlakuan yang sama serta tidak menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye.

BAB IX
LARANGAN

1. Dalam Kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
 - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
 - k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali.
2. Larangan Kampanye menggunakan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye.
3. Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak.
4. Atribut Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat materi Kampanye Pasangan Calon.
5. Tempat perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 meliputi :
 - a. gedung;
 - b. halaman;
 - c. lapangan; dan/atau
 - d. tempat lainnya, yang ditentukan oleh penanggung jawab perguruan tinggi.

6. Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
 - a. universitas;
 - b. institut;
 - c. sekolah tinggi;
 - d. politeknik;
 - e. akademi; dan
 - f. akademi komunitas.
7. Kampanye di perguruan tinggi dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.
8. Metode Kampanye di perguruan tinggi meliputi:
 - a. pertemuan terbatas; dan
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog.
9. Peserta Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud angka 2 merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta kegiatan Kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Petugas penghubung menyampaikan permohonan izin kegiatan Kampanye kepada penanggung jawab perguruan tinggi.
11. Penanggung jawab perguruan tinggi dalam memberikan izin kegiatan Kampanye harus menerapkan prinsip adil, terbuka, dan proporsional, serta tidak berpihak kepada salah satu Pasangan Calon.
12. Penanggung jawab perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 10 terdiri atas:
 - a. rektor pada universitas dan institut;
 - b. ketua pada sekolah tinggi; dan
 - c. direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
13. Izin dari jawab perguruan tinggi yaitu surat izin, paling sedikit memuat informasi:
 - a. Hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat kegiatan;
 - e. metode Kampanye;
 - f. tema materi Kampanye; dan
 - g. Pasangan Calon.
14. Dalam hal penanggung jawab perguruan tinggi memberikan izin sebagaimana dimaksud pada angka 11, petugas penghubung Pasangan Calon menyampaikan salinannya kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang agama paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

15. Dalam hal penanggung jawab perguruan tinggi memberikan izin sebagaimana dimaksud pada angka 14, petugas penghubung Pasangan Calon menyampaikan salinannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye kepada:
 - a. KPU Kabupaten Boyolali;
 - b. Bawaslu Kabupaten Boyolali; dan
 - c. Kepolisian Resor Boyolali.
16. Selama masa Kampanye, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti Kampanye, dilarang:
 - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
17. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf a, berupa:
 - a. kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan;
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya; dan/atau
 - d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
18. Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan :
 - a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.
19. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.

20. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara.
21. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye di tempat umum sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan;
 - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
 - f. prasarana dan sarana publik; dan/atau
 - g. taman dan pepohonan
22. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada angka 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
23. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye pada tempat umum sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah;
 - d. tempat pendidikan;
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
24. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada angka 23 termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
25. Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih.
26. Selain Calon atau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, anggota Partai Politik Peserta Pemilu, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan

- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau
 - d. tidak memilih calon tertentu.
27. Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.
28. Selain pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada angka 27, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye, dan/atau hadiah lainnya pada rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.
29. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah dalam pelaksanaan Kampanye dengan ketentuan:
- a. dalam bentuk barang; dan
 - b. nilai setiap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - c. Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi peserta Kampanye, dan pengadaan bahan Kampanye bagi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 27 dan angka 28 tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

BAB X

PENYELENGGARAAN KAMPANYE DALAM KEADAAN BENCANA

1. Dalam hal terjadi bencana pada tahapan Kampanye, pelaksanaan kegiatan mengikuti protokol kesehatan, keamanan, dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan mengenai tahapan Kampanye sesuai dengan protokol kesehatan, keamanan, dan keselamatan sebagaimana dimaksud angka 1 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali.

BAB XI
SISTEM INFORMASI

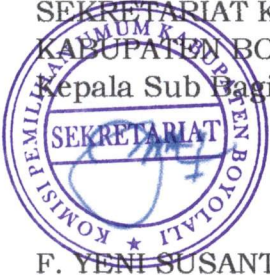
1. KPU Kabupaten Boyolali dapat menggunakan sistem informasi untuk menunjang efektivitas pelaksanaan Kampanye.
2. KPU memberikan akses pembacaan data pada system informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Bawaslu.
3. Akses pembacaan data pada sistem informasi untuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan oleh Bawaslu setelah KPU memberikan akses sebagaimana dimaksud pada angka 2.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian TPP Parhupmas,



F. YENI SUSANTI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 1317 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KAMPANYE BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

MODEL – TIM KAMPANYE BUPATI
DAN WAKIL BUPATI

TIM KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

Nama Calon Bupati :
Nama Calon Wakil Bupati :
Nomor urut Pasangan Calon :
Visi :
Misi :
Program :

Bersama ini menyampaikan nama tim Kampanye Pasangan Calon, petugas penghubung Pasangan Calon, dan organisasi penyelenggara kegiatan Pasangan Calon, yaitu :

A1) TIM KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN/KOTA

1 Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :
2 Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :

A2) TIM KAMPANYE TINGKAT KECAMATAN

- 1 Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :
2 Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :

B) PETUGAS PENGHUBUNG

- 1 Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :
Nomor Telepon :
2 Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :
Nomor Telepon :

C) ORGANISASI PENYELENGGARA KEGIATAN:

Demikian untuk menjadi maklum.

.....

Yang Mengajukan.

.....

Tembusan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Boyolali; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Resor Boyolali

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian TPP Parhupmas,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 1317 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KAMPANYE BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

MODEL – PENGGANTIAN TIM KAMPANYE
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PENGGANTIAN TIM KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

Nama Calon Bupati :
Nama Calon Wakil Bupati :
Nomor urut Pasangan Calon :

Bersama ini menyampaikan penggantian nama tim Kampanye Pasangan Calon,
yaitu:

A1) TIM KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN/KOTA

1 Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :
2 Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :

Digantikan oleh pihak berikut :

1 Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :
2 Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :

A2) TIM KAMPANYE TINGKAT KECAMATAN

1 Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :

- 2 Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :

Digantikan oleh pihak berikut :

- 1 Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :
2 Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :

B) PETUGAS PENGHUBUNG

- 1 Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :
Nomor Telepon :
2 Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :
Nomor Telepon :

Demikian untuk menjadi maklum.

.....
Yang Mengajukan.

Tembusan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Boyolali; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Resor Boyolali

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian TPP Parhupmas,

ttd.

MAYA YUDAYANTI



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 1317 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KAMPANYE BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

MODEL – PIHAK LAIN/RELAWAN KAMPANYE
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PIHAK LAIN/RELAWAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

Nama Calon Bupati :
Nama Calon Wakil Bupati :
Nomor urut Pasangan Calon :

Bersama ini menyampaikan pihak lain/relawan, yaitu :

- 1

Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :
- 2

Nama Lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/ Jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

.....
Yang Mengajukan.

Tembusan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Boyolali; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Resor Boyolali

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian TPP Parhupmas,



F. YENI SUSANTI

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 1317 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KAMPANYE BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

MODEL – PENERIMAAN/PENGEMBALIAN
DESAIN BK BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TANDA TERIMA/PENGEMBALIAN*)
DESAIN BAHAN KAMPANYE
DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di kantor KPU Kabupaten Boyolali telah diterima Desain Bahan Kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama ... nomor urut ... yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Desain Bahan Kampanye, KPU Kabupaten Boyolali menyatakan menerima/mengembalikan*) Desain tersebut.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Saksi,

(.....)

Catatan :

*) Coret Salah Satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian TPP Parhupmas,



PYENI SUSANTI

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 1317 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KAMPANYE BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

MODEL – PENERIMAAN BK
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TANDA PENERIMAAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun bertempat di kantor KPU Kabupaten Boyolali telah diserahkan Bahan Kampanye yang difasilitasi kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama ... nomor urut ... yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Selebaran sejumlah ...
- 2. Brosur sejumlah ...
- 3. Pamflet sejumlah ... dan
- 4. Poster sejumlah ...

Dengan demikian Pasangan Calon telah menerima Bahan Kampanye dari KPU Kabupaten Boyolali untuk dapat dipergunakan semestinya.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Saksi,

(.....)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian TPP Parhupmas,

ttd.

MAYA YUDAYANTI



F. YENI SUSANTI

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 1317 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KAMPANYE BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

MODEL – PENERIMAAN/PENGEMBALIAN
DESAIN APK KAMPANYE
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TANDA PENERIMAAN/PENGEMBALIAN*)
DESAIN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun bertempat di kantor KPU Kabupaten Boyolali telah diterima Desain Alat Peraga Kampanye dari Pasangan Bupati dan Wakil Bupati atas nama ... nomor urut ... yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Desain Alat Peraga Kampanye, KPU Kabupaten Boyolali menyatakan menerima/mengembalikan*) Desain tersebut.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Saksi,

(.....)

Catatan :

*) Coret Salah Satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian TPP Parhupmas,



LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 1317 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KAMPANYE BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

MODEL – PENERIMAAN/PENGEMBALIAN
MATERI IKLAN KAMPANYE
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TANDA PENERIMAAN/PENGEMBALIAN*)
MATERI IKLAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di kantor KPU Kabupaten Boyolali telah diterima Materi Iklan Kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama ... nomor urut ... yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Materi Iklan Kampanye, KPU Kabupaten Boyolali menyatakan menerima/mengembalikan*) Materi tersebut.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Saksi,

(.....)

Catatan :

*) Coret Salah Satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian TPP Parhupmas,

ttd.

MAYA YUDAYANTI



P. YENI SUSANTI

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 1317 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KAMPANYE BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

MODEL – MEDIA SOSIAL KAMPANYE
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MEDIA SOSIAL KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

Nama Calon Bupati :
Nama Calon Wakil Bupati :
Nomor urut Pasangan Calon :

No.	Jenis Aplikasi Media Sosial	Nama Akun Media Sosial serta Alamat URL		Nama Admin/Pengelola Akun Media Sosial	
1.		1.		1.	
		2.		2.	
		3.		3.	
		4.		4.	
		5.		5.	
		6.		6.	
		7.		7.	
		8.		8.	
		9.		9.	
		10.		10.	
		11.		11.	
		12.		12.	
		13.		13.	
		14.		14.	
		15.		15.	
		16.		16.	
		17.		17.	
		18.		18.	
		19.		19.	
		20.		20.	
2.		1.		1.	
		2.		2.	
		3.		3.	
		4.		4.	
		5.		5.	
		6.		6.	
		7.		7.	
		8.		8.	

No.	Jenis Aplikasi Media Sosial	Nama Akun Media Sosial serta Alamat URL		Nama Admin/Pengelola Akun Media Sosial	
		9.		9.	
		10.		10.	
		11.		11.	
		12.		12.	
		13.		13.	
		14.		14.	
		15.		15.	
		16.		16.	
		17.		17.	
		18.		18.	
		19.		19.	
		20.		20.	
Dst.					

Demikian untuk menjadi maklum.

.....

Yang Mengajukan.

.....

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Boyolali.
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Resor Boyolali.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian TPP Parhupmas,



YENI SUSANTI